

PEMBERDAYAAN MUSTAHIK MELALUI PROGRAM BINA USAHA EKONOMI KELUARGA LAZISMU KOTA PAREPARE

Sarni Fatma Yuna¹, Moh. Yasin Soumena², St. Nurhayati³

Institut Agama Islam Parepare, Indonesia¹²³

e-mail: sarnifatmayuna@iainpare.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the form of the Family Economic Business Development program (BUEKA), to determine the factors that affect mustahik empowerment through the Family Economic Business Development program (BUEKA), and to discover the implications of the Family Economic Business Development program (BUEKA) in mustahik empowerment. This research uses a qualitative approach and collects data using field research methods (Field Research). The data sources used in this study are primary and secondary data sources, the data collection methods used are interviews and documentation. The results show that, 1) The form of the BUEKA work program is: knowing the feasibility of mustahik, analyzing mustahik needs, achieving administrative requirements, providing capital based on business scale, mustahik religious guidance and reporting business results. 2) Factors that affect mustahik empowerment through the BUEKA program are: proper capital management, accuracy in choosing locations and businesses, entrepreneurial motivation, and products sold needed by the surrounding community 3) Implications of the Family Economic Business Development program in mustahik empowerment, namely: mustahik can open a business, mustahik can continue its business, mustahik needs can be met and has realized human values.

Keywords: Mustahik Empowerment, Family Economic Business Development Program

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk program kerja Bina Usaha Ekonomi Keluarga (BUEKA), untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemberdayaan mustahik melalui program Bina Usaha Ekonomi Keluarga (BUEKA), dan untuk mengetahui implikasi program Bina Usaha Ekonomi Keluarga (BUEKA) dalam pemberdayaan mustahik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Bentuk program kerja BUEKA yaitu: mengetahui kelayakan mustahik, menganalisis kebutuhan mustahik, pencapaian syarat administrasi, pemberian modal berdasarkan skala usaha, pembinaan keagamaan mustahik dan pelaporan hasil usaha. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan mustahik melalui program BUEKA yaitu: pengelolaan modal secara tepat, ketepatan memilih lokasi dan usaha, motivasi berwirausaha, dan produk yang dijual dibutuhkan oleh masyarakat sekitar 3) Implikasi program Bina Usaha Ekonomi Keluarga dalam pemberdayaan mustahik yaitu: mustahik dapat membuka usaha, mustahik dapat melanjutkan usahanya, kebutuhan mustahik dapat terpenuhi dan telah merealisasikan nilai-nilai kemanusiaan.

Kata kunci: Pemberdayaan Mustahik, Program Bina Usaha Ekonomi Keluarga

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat kini telah menjadi agenda penting pemerintah dan lembaga amil zakat, terutama sebagai kelanjutan dari kegagalan konsep pembangunan masa lalu . Pemberdayaan diharapkan mampu mengubah tatanan hidup masyarakat kearah yang lebih baik, sebagaimana cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, sejahtera dan maju. Untuk itu pemberdayaan tidak lepas dari perencanaan serta fungsi-fungsi manajemen. Keberhasilan atau kegagalan suatu perencanaan terletak pada strateginya. Strategi digunakan agar tujuan pemberdayaan masyarakat tercapai, yaitu keberdayaan dalam menjalani kehidupan. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.

Bentuk kepedulian Islam pada upaya pemberdayaan masyarakat memiliki banyak sarana, seperti melalui pendidikan Pondok Pesantren ataupun melalui pemanfaatan dana zakat. Penelitian yang dilakukan oleh Rofi'i & Addury (2021) membuktikan bahwa pemberdayaan dalam melalui sarana Pondok Pesantren dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas pada warga pondok pesantren. Rosi (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Pendayagunaan adalah pemanfaatan dana zakat sedemikian rupa sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (Konsumtif dan Produktif). Sasaran yang harus dicapai dari pendayagunaan adalah timbulnya keberdayaan umat. Dengan kata lain sasaran pendayagunaan adalah pemberdayaan.

Zakat didayagunakan kepada pihak yang berhak bukan sekedar sebagai bantuan konsumtif saja, melainkan juga produktif selama tidak menyimpang dari tuntutan dan syariat Islam. Dengan pendayagunaan zakat yang produktif, tepat sasaran dan berkelanjutan, diharapkan zakat akan mampu mengubah kaum Mustahik menjadi Muzakki pada masa mendatang. Zakat yang disalurkan untuk konsumsi masyarakat tidaklah salah, karena tujuan zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar Mustahik. Namun alangkah baiknya jika penyaluran zakat didistribusikan untuk kepentingan produktif dan bisa memberi manfaat jangka panjang. Hal ini yang menjadikan zakat mampu mengentaskan kemiskinan (Husein, 2020).

Salah satu cara mengentaskan kemiskinan yakni dengan memproduktifkan dana zakat dengan cara memberdayakan mustahik. Pemberdayaan mustahik dilakukan melalui proses tahapan memberikan modal kepada mustahik untuk dikembangkan dengan membuat usaha agar dapat meningkatkan perekonomiannya dan mengubah statusnya dari mustahik menjadi muzakki. Zakat yang diberikan secara konsumtif sulit untuk dapat merubah keadaan kaum fakir miskin karena akan habis dikonsumsi dan hal ini akan menjadikan bergantung pada orang lain, sehingga perlu formula baru untuk mencapai tujuan zakat dan untuk mencapai tujuan zakat maka cara yang tepat adalah pemberdayaan mustahik melalui pendayagunaan zakat produktif

Salah satu lembaga zakat yang membantu dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kota Parepare adalah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Parepare. LAZISMU Kota Parepare dalam pengelolaan zakatnya bukan hanya berkecimpung dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat saja, namun juga memiliki model pendayagunaan Zakat yaitu pemberdayaan ekonomi perempuan yang merupakan gerakan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha ekonomi berbasis keluarga dengan nama program BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga).

Program Bina Usaha Ekonomi Keluarga bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di kalangan masyarakat yang membutuhkan bantuan sehingga ada beberapa masyarakat yang diberikan modal usaha yang dikhususkan kepada orang-orang fakir dan miskin dengan harapan kelak masyarakat tersebut dapat membangun usaha sendiri sehingga masyarakat tersebut dapat berdaya mengubah statusnya dari mustahik menjadi muzakki sehingga juga dapat ikut serta berzakat kepada yang lebih membutuhkan, karena inilah tujuan zakat yang sebenarnya mengubah mustahik menjadi muzakki.

Namun kenyataannya yang terjadi pada program Bina Usaha Ekonomi Keluarga tidak sesuai dengan harapan LAZISMU Kota Parepare, belum ada mustahik yang berubah status menjadi muzakki hal ini disebakan karena beberapa mustahik yang telah menerima bantuan modal usaha tidak menggunakannya sesuai dengan ketentuan dan harapan LAZISMU serta taraf hidup masyarakat yang masih rendah ditambah lagi saat ini sedang menghadapi wabah COVID-19 sehingga masyarakat sulit untuk berwirausaha ataupun

bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa para mustahik tersebut belum ada yang bisa menjadi muzakki karena rata-rata kehidupannya masih dibawa standar, karena itulah kehadiran program Bina Usaha Ekonomi Keluarga LAZISMU Kota Parepare ini menghendaki agar mustahik dapat berubah status menjadi muzakki walaupun nantinya tidak ada yang berubah status setidaknya ada peningkatan dalam hidup mustahik.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di kantor LAZISMU Kota Parepare, Bapak Saiful Amir selaku sekretaris LAZISMU Kota Parepare mengatakan bahwasanya mustahik yang menerima modal usaha belum ada yang berubah status dari mustahik menjadi muzakki hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang membuat mustahik tidak menggunakan modal usaha sebagaimana yang diharapkan oleh LAZISMU, akan tetapi masih ada beberapa mustahik yang menjalankan program Bina Usaha Ekonomi Keluarga ini bahkan telah berdaya sehingga mampu untuk bersedekah. Adapun data mustahik penerima bantuan modal usaha program Bina Usaha Ekonomi Keluarga LAZISMU Kota Parepare sebagai berikut:

Tabel 1
Data Mustahik Fakir dan Miskin Penerima Bantuan Modal Usaha Melaui Program Bina Usaha Ekonomi Keluarga LAZISMU Kota Parepare Tahun 2020-2021.

NO	Nama	Alamat	Kecamatan	Tanggungan	Keterangan
1.	Muliati	Jl. Abu Bakar Lambogo	Soreang	6	Berdaya
2.	Mimang	Jl. Amal Bakti	Soreang	5	Berdaya
3.	Muchlis	Jl. Panorama Timur	Ujung	4	Berdaya
4.	Nurhuda	Jl. Gelatik	Soreang	3	Tidak Berdaya
5.	Yudio Kristanto	Jl. Abu Bakar Lambogo	Soreang	-	Berdaya
6.	Safitri Jeni	Jl. Ahmad Yani	Lapadde	6	Berdaya

Sumber Data: Pengelola LAZISMU Kota Parepare Tahun 2021

Melihat perkembangan program bina usaha ekonomi keluarga LAZISMU Kota Parepare belum ada perubahan status mustahik menjadi muzakki, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pemberdayaan Mustahik Melalui

Program Bina Usaha Ekonomi Keluarga LAZISMU Kota Parepare. Beberapa penelitian yang menjadi dasar dilakukannya kajian ini yaitu Romdhoni (2015) yang berfokus pada pemberdayaan mustahik melalui program pekan pada yayasan griya yatim dan dhuafa, Megawati (2019) mengenai peran dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di Baitul Mal Kabupaten Pidie, Atmajaya (2018) menyatakan bahwa ada peningkatan terhadap pendapatan mustahik dan mampu meningkatkan ekonomi mustahik, Anwar (2016) menyatakan bahwa model pendayagunaan zakat yang terkumpul baik dari LAZ maupun BAZ serta mendistribusikan zakat tersebut dengan cara bekerja sama dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna menunjang terlaksananya program kemitraan. (Nizar, 2016) pada penelitiannya menyatakan bahwa model pemberdayaan ekonomi pengelolaan ZIS yang dilakukan oleh BAZ Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso dilihat dari sisi pemanfaatannya digolongkan kepada dua model, yaitu model distribusi konsumtif dan distribusi produktif. Selanjutnya penelitian (Huda, 2019) tentang pemberdayaan ekonomi mustahik di LAZISMU Surakarta.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*Filed Research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti keadaan konkret atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif guna memperoleh informasi mengenai pemberdayaan mustahik melalui program bina usaha ekonomi keluarga LAZISMU Kota Parepare. Data pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan wawancara kepada pengelola LAZISMU Kota Parepare, dan mustahik penerima modal usaha. Selain itu, juga dilakukan observasi mengenai aktivitas salah satu program LAZISMU Kota Parepare, yakni program Bina Usaha Ekonomi Keluarga.

PEMBAHASAN

Bentuk Program Kerja Bina Usaha Ekonomi Keluarga

Bentuk program kerja Bina Usaha Ekonomi Keluarga yaitu:

1. Menyurvei Calon Mustahik (penerima modal)

LAZISMU melakukan peninjauan kepada beberapa ibu-ibu yang telah mengisi formulir pendaftaran program Bina Usaha Ekonomi Keluarga dengan berbagai macam, ada yang sudah memiliki usaha tapi kemudian berhenti karena kurangnya modal, ada juga yang sudah berusaha kemudian berhenti tapi mau berusaha kembali.

2. Kunjungan

LAZISMU melakukan kunjungan kepada para mustahik dan menganalisa mengenai apa saja yang dibutuhkan untuk keperluan usaha mustahik sehingga LAZISMU dapat membantu mustahik untuk memenuhi kebutuhan usahanya.

3. Syarat untuk mendapatkan program Bina Usaha Ekonomi Keluarga

Syarat administrasi untuk mendapatkan program Bina Usaha Ekonomi Keluarga, mustahik perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Yaitu dengan mengisi formulir dilengkapi dengan foto copy KTP dan surat keterangan tidak mampu.
- b. Mustahik harus mengajukan proposal singkat yang sederhana untuk menggambarkan bagaimana jenis usahanya, dimana letaknya usahanya, apa saja yang mustahik jual dan cara penjualannya seperti apa, kemudian mustahik presentasi mengenai peluang perkembangan usahanya seperti apa.
- c. Setelah dianggap cukup, tim LAZISMU akan melakukan kunjungan ke lokasi usaha mustahik jika layak diberikan bantuan maka langsung serah terimakan modal usaha ditempat usaha.

4. Proses Pemberian Modal

LAZISMU mengelola zakat yang diterima dari muzakki tidak hanya di distribusikan secara konsumtif tapi juga di distribusikan secara produktif salah satunya

Copyright: © 2022 the Author(s). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Published by IAIN Parepare, Indonesia, Parepare.

yaitu memberikan modal usaha kepada mustahik untuk diberdayakan, dan LAZISMU tidak serta merta memberikan bantuan modal usaha tetapi harus melalui beberapa tahapan atau proses. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pertanyaan bagaimana proses pemberian modal usaha oleh LAZISMU kepada mustahik.

5. Pembinaan

LAZISMU memberikan pembinaan kepada para mustahik secara langsung agar mustahik tersebut dapat mengelola modal usaha yang diberikan oleh LAZISMU dengan benar, dan dapat mengembangkan usahanya sehingga dapat berdaya dan memperoleh hasil yang lebih baik. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pertanyaan bagaimana pembinaan yang diberikan LAZISMU kepada mustahik.

6. Contoling / Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu proses penentuan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dalam hal ini LAZISMU memberikan evaluasi kepada mustahik dengan mengadakan pertemuan dengan mustahik dimana mustahik memberikan laporan perkembangan usahanya sehingga pihak LAZISMU dapat mengetahui apakah mustahik tersebut dapat mengelola modal usaha tersebut dengan baik dan benar. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pertanyaan apakah pihak LAZISMU mengevaluasi program BUEKA yang diberikan kepada mustahik.

7. Tujuan Program Bina Usaha Ekonomi Keluarga

Tujuan program Bina Usaha Ekonomi Keluarga untuk mensejahterahkan mustahik dengan cara memproduktifkan dana zakat, infaq dan sedekah melalui dana tersebut mustahik dapat membuka usaha dan dapat menjalankan roda perekonomian sehingga kelak status mustahik dapat berubah menjadi muzakki. Adapun aspek lain dari pemberian modal usaha yang diberikan LAZISMU kepada para mustahik yakni agar mustahik tersebut tidak terjerumus kedalam sistem keuangan ribawi yang sangat merugikan. Program Kerja Bina Usaha Ekonomi Keluarga menunjukkan kesuksesan dalam penyaluran zakat produktif. Hasil temuan ini sejalan dengan hasil temuan sebelumnya tentang peran memproduktifkan himpunan zakat ke program ekonomi produktif (Arwani et al., 2022)

Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Mustahik Melalui Program Bina Usaha Ekonomi Keluarga

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dalam mencipta dan menemukan sesuatu yang kemudian bermanfaat untuk orang banyak dalam hal ini program bina usaha ekonomi keluarga yaitu program dari LAZISMU untuk memberdayakan mustahik dengan cara memberikan modal, memberikan pembinaan, dan mengontrol para mustahik yang telah menjadi sasaran dari program ini.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal yaitu dari mustahik yang mengelola modal usaha yang diberikan oleh LAZISMU sehingga mustahik tersebut ada yang berdaya dan ada yang tidak berdaya.

a. Faktor yang menyebabkan mustahik berdaya

Faktor yang menjadi penyebab mustahik berdaya dapat dilihat dari usaha yang dijalankan dan alasan mustahik memilih usaha tersebut serta cara mustahik dalam mengelola modal usaha yang diberikan LAZISMU.

b. Faktor yang menyebabkan mustahik tidak berdaya

Faktor yang menjadi penyebab mustahik tidak berdaya dapat dilihat dari usaha yang dijalankan dan alasan mustahik memilih usaha tersebut serta cara mustahik dalam mengelola modal usaha yang diberikan LAZISMU.

Implikasi Program Bina Usaha Ekonomi Keluarga dalam Pemberdayaan Mustahik

Hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa implikasi dari program Bina Usaha Ekonomi Keluarga dalam pemberdayaan mustahik, LAZISMU belum dapat mengukur keberhasilan mustahik dalam menjalankan usahanya akan tetapi tetap bersyukur masih ada beberapa yang tetap menjalankan modal usaha yang diberikan LAZISMU. Bahkan mustahik yang tidak memiliki usaha dapat membuka usaha, ada juga yang memiliki usaha namun berhenti saat ini dapat melanjutkan usahanya dan berkembang, serta mustahik yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya saat ini telah mampu memenuhi kebutuhannya dan telah mampu merealisasikan nilai-nilai kemanusiaan yakni bersedekah melalui celengan gerakan infak keluarga dari LAZISMU sehingga LAZISMU yang nantinya mendistribusikannya kembali kepada penerima bantuan modal usaha yang lain. Hal ini membuktikan bahwa mustahik penerima bantuan modal usaha melalui program Bina Usaha Ekonomi Keluarga telah berdaya.

Hasil penelitian mengenai implikasi program Bina Usaha Ekonomi Keluarga dapat dihubungkan dengan teori indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.

2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
3. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya.
4. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya (Sumodiningrat, 1999).

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa teori indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat telah memenuhi syarat dari LAZISMU karena telah mampu mengurangi jumlah penduduk miskin hingga masyarakat yang kurang mampu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga telah mampu bersedekah serta peduli kepada sesama untuk meringankan beban mereka yang membutuhkan bantuan. Hal inilah yang sangat diinginkan oleh LAZISMU dalam memberdayakan mustahik dan sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan pemberdayaan mustahik yang dapat memberikan kesejahteraan (Asrori et al., 2020; Mawardi et al., 2022; Widiastuti & Rani, 2020)

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemberdayaan mustahik melalui program Bina Usaha Ekonomi Keluarga LAZISMU Kota Parepare maka dapat disimpulkan bahwa bentuk program kerja Bina Usaha Ekonomi Keluarga, pertama menyurvei calon mustahik untuk mengetahui kelayakan menerima bantuan modal usaha, kedua melakukan kunjungan untuk menganalisis kebutuhan usaha mustahik, ketiga pencapaian syarat administrasi, keempat pemberian modal berdasarkan skala usaha dan kelima melakukan

pembinaan kepada mustahik kemudian pelaporan hasil usaha mustahik. Hasil temuan yang kedua adalah berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan mustahik melalui program Bina Usaha Ekonomi Keluarga yaitu pengelolaan modal usaha secara tepat; Ketepatan memilih lokasi dan usaha; Motivasi berwirausaha; dan Produk yang dijual dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Hasil temuan yang terakhir adalah implikasi program Bina Usaha Ekonomi Keluarga dalam pemberdayaan mustahik ialah mustahik dapat membuka usaha, mustahik dapat melanjutkan usahanya, dan kebutuhan mustahik dapat terpenuhi serta telah merealisasikan nilai-nilai kemanusiaan yakni bersedekah melalui celengan gerakan infak keluarga dari LAZISMU sehingga LAZISMU yang akan mendistribusikan kepada penerima bantuan modal usaha yang lain, hal ini membuktikan bahwa mustahik penerima bantuan modal usaha melalui program Bina Usaha Ekonomi Keluarga telah berdaya. Adanya hasil temuan dalam penelitian ini dapat memberikan masukan ke LAZISMU agar dapat memaksimalkan penghimpunan zakat di masyarakat agar lebih banyak zakat produktif yang dapat disalurkan, serta masukan untuk masyarakat bahwa dengan adanya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran zakat, hal ini dapat membantu perekonomian negara dalam mengatasi kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. S. H. (2016). Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 15(1), 51–61.
- Arwani, A., Salenussa, S., Rahayu, N. W. I., Faiz, M. F., Cakranegara, P. A., Aziz, A., & Andiyan, A. (2022). The Development Of Economic Potential Of People In Pandemic Through Earning Zakat Distribution. *International Journal of Professional Business Review*, 7(2), e0414.
<https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i2.414>
- Asrori, Rofiq, A., & Chariri, A. (2020). Amil behavior utilizing productive zakat for alleviate poverty and empowerment of mustahiq to become muzakk in central java indonesia. *International Journal of Business and Management Science*, 10(2).

- Atmajaya, E. D. (2018). *Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia.
- Huda, N. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di LAZISMU Surakarta. *Suhuf*, 31(2), 161–178.
- Husein, A. A. (2020). *Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus Industri Shuttlecock Di Kalipare Malang)*. Universitas Airlangga.
- Mawardi, I., Widiastuti, T., al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2022). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research, ahead-of-print*(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>
- Megawati. (2019). *Peran Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baitul Mal Kabupaten Pidie*. UIN Ar-Raniry.
- Nizar, M. N. M. (2016). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1).
- Rofi'i, A. H., & Addury, M. M. (2021). Capacity Building Organisasi Poskestren Mamba'ul Huda. *Khidmatan*, 1(1), 22–31.
- Romdhoni, A. (2015). *Pemberdayaan mustahik zakat melalui program pekan pada yayasan griya yatim dan dhuafa*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rosi, D. (2021). *Manajemen Pemberdayaan Mustahiq pada Program Bunda Mandiri Sejahtera di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Lampung*. UIN Raden Intan.
- Sumodiningrat, G. (1999). Jaring pengaman sosial dan pemberdayaan masyarakat. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 14(3).
- Widiastuti, T., & Rani, L. N. (2020). Evaluating the Impact of Zakat on Asnaf's Welfare. *Global Journal Al-Thaqafah, SpecialIssue*.